

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum dari **Tim Hukum MARI-YO (MATIUS FAKHIRI & ARYOKO RUMAROPEN)** yang berkantor di Jalan Jl. Merdeka Raya No.7 Blok 6, RT.1/RW.7, Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Telp : 62 857 7483 9622, email: admin@mercof.id, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Raya Kelapa Dua Entrop, Entrop, Jayapura Selatan, Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua (99221).

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini hendak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi PAPUA Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur PAPUA Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT [**Bukti P-1**]. Selanjutnya disebut sebagai **Objek Perselisihan**.

Sebelum sampai kepada posita & petitum permohonan ini, Pemohon akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pendahuluan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (4) *juncto* Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI telah menyatakan dengan tegas dan menjamin bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang harus dilakukan secara demokratis dimana kedaulatan rakyat ditegakkan serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat wajib dihormati serta dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, **jujur dan adil**.

Amanat konstitusi di atas juga dikemukakan secara eksplisit di dalam Penjelasan Umum UU No. 10 Tahun 2016 dan bahkan diturunkan lagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilihan dimana asas jujur dan adil juga diimbuhkan dengan prinsip **berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel**. Penyelenggara pemilihan, khususnya, KPU dan Bawaslu Papua menjadi **IMPARSIAL** tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya sesuai asas pemilihan, prinsip penyelenggaraan pemilihan & kewajibannya seperti tersebut di atas.

Pada akhirnya, dinegasikannya persamaan hak dimuka hukum karena ada intensi dari Termohon & Bawaslu Papua untuk melegalisasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, dibiarkan munculnya sikap & tindakan sektarian oleh Pihak Terkait dengan "melibatkan" komunitas agama tertentu dengan segenap strukturnya yang terkonfirmasi dalam pelanggaran larangan kampanye menggunakan tempat ibadah dan menggunakan isu etnis dan agama. Kesemuanya menjadi muara dari pelanggaran berbagai asas & prinsip penyelenggaraan pemilu.

Pelanggaran Asas & Prinsip "JUJUR" Dalam Pelaksanaan Persyaratan Untuk Menjadi Pasangan Calon

Ada fakta yang tak terbantahkan, Termohon sengaja melawan asas dan prinsip "JUJUR" dalam melaksanakan pemilihan & punya itikad tidak baik karena sengaja meloloskan Calon Wakil Gubernur yang tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan UU Pemilihan sehingga melawan kewajibannya untuk memperlakukan peserta pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur secara adil & setara sesuai Pasal 12 huruf b UU No. 10 Tahun 2016.

Termohon sudah mengetahui dan mengklarifikasi dokumen yang diajukan oleh pasangan calon, khususnya: Yermias Bisai S.H, (Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua No. Urut 1) adalah dokumen yang tidak sah dan/atau dipalsukan tetapi tetap menyatakan Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano MM & Yermias Bisai, SH telah MEMENUHI SYARAT.

Tindakan Termohon juga melanggar persyaratan dokumen sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h UU No. 10 Tahun 2016, yaitu dokumen berupa: Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.

Termohon sudah melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jayapura sesuai suratnya No.1609/PL.02.2-SD/2.1/91/2024 dan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura telah Memberikan penjelasan melalui Nomor: 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2024, tertanggal 19 September 2024. Penjelasan Pengadilan Negeri Jayapura menyatakan **TIDAK PERNAH MENGELUARKAN Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024. Kedua surat keterangan a Quo terdaftar atas nama Samuel Fritsko Jenggu.**

Komisioner KPU Papua juga sudah mengklarifikasi & berkomunikasi langsung dengan Samuel Fritsko Jenggu untuk memastikan dan sudah mengetahui, benar adanya penggunaan dokumen yang tidak sah dan/atau dipalsukan seperti di atas.

Termohon terbukti secara sah & menyakinkan melawan asas dan prinsip JUJUR & ADIL dalam pemilihan & penyelenggaraan pemilihan serta melanggar prinsip lainnya, yaitu **berkepastian hukum, tertib, profesional, akuntabel** karena tetap menerbitkan Surat Keputusan KPU Papua Nomor 4/PL.02.2/Pu/91/2.1/2024 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Drs. Benhur Tomi Mano MM & Yermias Bisasi, SH **MEMENUHI SYARAT.**

Pemohon telah melaporkan Termohon ke Bawaslu Provinsi Papua karena adanya pelanggaran administratif karena persyaratan calon di atas melanggar prosedur dalam pendaftaran dengan menyerahkan Surat Keterangan yang tidak sah dan/atau dipalsukan. Tindakan dimaksud tidak hanya melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h

UU No. 10 Tahun 2016, tetapi juga melanggar Pasal 20 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024;

Termohon melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima dokumen lainnya untuk mengganti dokumen yang tidak sah dan/atau dipalsukan di atas. Tindakan dimaksud harus dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan juga penyalahgunaan kewenangan karena penyerahan "dokumen" melanggar jadwal & tahapan serta di luar waktu yang ditentukan (lihat Pasal 5 dan Lampiran I) PKPU No. 8 Tahun 2024.

Ada 3 (tiga) perbuatan melawan hukum atas asas & prinsip JUJUR serta prinsip lain yang dilakukan Termohon atas tindakannya di atas, yaitu: **kesatu, menolerir tindak kejahatan menggunakan dokumen tidak sah dan/atau dipalsukan** dimana ada itikad tidak baik; **kedua, tidak membuat Berita Acara atas tanggapan masyarakat** sesuai Pasal 137 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 112 hingga Pasal 114 PKPU No. 8 Tahun 2024 sehingga terbukti TIDAK JUJUR karena menyembunyikan informasi material; dan **ketiga, menerima dokumen di luar jadwal dan waktu yang ditentukan** dan hal itu dengan sengaja melanggar Pasal 5 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Jo. Pasal 119 ayat (2) Jo. Pasal 118 PKPU No. 8 Tahun 2024.

Ada di dalam Lampiran I, Angka 3 huruf f dinyatakan bahwa **Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon** dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada Jumat, 6 September hingga Sabtu, 14 September 2024, tetapi Termohon secara **tidak jujur** menyelundupkannya pada tanggal 20 September 2024. Padahal periode waktu tersebut sesuai Lampiran I, Angka 3 huruf i di atas adalah **tahapan klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon BUKAN Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon**.

Termohon juga melanggar **asas & prinsip JUJUR** dalam penyelenggaraan karena menyatakan dokumen persyaratan di atas sudah dimasukkan di dalam SILON KPU Provinsi Papua tetapi menurut Admin SILON, saat memberikan keterangan di Pengadilan Tinggi TUN Manado, persyaratan pasangan calon, khususnya, Yermias Bisai S.H., yang di **upload** di SILON KPU Papua adalah Surat Keterangan yang tidak sah dan/atau dipalsukan.

Ada **problem konstitusional yang dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya**. Pemohon sudah melakukan seluruh Upaya Administratif di Bawaslu Provinsi Papua dengan membuat laporan menyangkut penggunaan Surat Keterangan yang tidak sah dan/atau dipalsukan. Oleh Bawaslu, laporan itu dinyatakan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga Laporan Pemohon dinyatakan tidak dapat diregistrasi.

Upaya hukum di Pengadilan Tinggi Manado & Mahkamah Agung **belum memutus substansi pokok persoalan karena Pemohon dinyatakan tidak punya legal standing** untuk mengajukan persoalan di atas. Padahal tindakan Termohon juga telah melanggar prinsip konstitusionalitas karena **asas pemilihan sesuai prinsip penyelenggaraan pemilihan seperti tersebut Pasal 18 ayat (4) Jo. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945** menegaskan, pemilihan harus dilakukan secara demokratis dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* sudilah kiranya memutuskan problem konstitusional tidak adanya kepastian hukum atas fakta hukum penggunaan

Surat Keterangan yang tidak sah dan/atau dipalsukan dalam persyaratan pencalonan pada kasus di atas yang merugikan kepentingan konstitusionalitas dari Pemohon.

Pelanggaran Atas Asas & Prinsip JUJUR, ADIL, Kepastian Hukum, Profesional dan Akuntabilitas Karena Melakukan Mutasi Jabatan oleh Pihak Terkait Yang Dapat Dikenai Sanksi Pembatalan Sebagai Calon oleh Termohon.

Ada aturan yang tegas seperti tersebut di dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 berupa pelarangan untuk melakukan penggantian pejabat dalam waktu tidak sampai 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024.

Pemohon dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan, Pasangan Calon Pihak Terkait, khususnya Yermias Bisai SH, *in cassu Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Waropen telah terbukti melakukan* penggantian begitu banyak pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Waropen dan beberapa diantaranya adalah Frits Bernard Ramandey, S.Sos, M.H; Marthinus Efraim Serarawani, S.Pd.; dan Nikolas Musa Sawaki, S.Sos. **Kesemua tindakan di atas untuk kepentingan dari Pasangan Calon.**

Tindakan penggantian pejabat yang merupakan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 di atas dilakukan oleh Pihak Terkait melalui berbagai keputusan, yaitu antara lain: Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2 - 99 tanggal 20 Agustus 2024; Keputusan Nomor: SK.821.2 - 100 tanggal 20 Agustus 2024; Keputusan Nomor: SK.821.2 - 142 tanggal 29 Agustus 2024;

Keseluruhan tindak pelanggaran administratif, tidak hanya melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 berupa melakukan penggantian pejabat dalam waktu tidak sampai 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024; tetapi juga melanggar peraturan dan kebijakan, yaitu:

- Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016;
- Surat Bawaslu RI bernomor 438/PM/K1/03/2024 yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menegaskan tanggal 22 Maret 2024 adalah batas akhir penggantian pejabat; serta
- Surat Edaran No. 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 menegaskan bahwa sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan penggantian pejabat kecuali mendapat izin tertulis dari Mendagri.

Bahwa peristiwa & pelanggaran sudah dilaporkan Termohon & Bawaslu Papua tapi tidak ditindaklanjuti dengan alasan formil berupa tidak ada kerugian langsung dari Pemohon. Fakta ini membuktikan, Termohon & Bawaslu Papua dengan sengaja melanggar pasal di atas & prinsip substantif Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dalam pertimbangan hukumnya menegaskan agar Bawaslu dalam penanganan pelanggaran tidak bersifat formalistik sehingga pengawasan Bawaslu memberikan manfaat lebih untuk mewujudkan pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Papua yang jujur, adil, dan berintegritas.

Pelanggaran Atas Asas Pemilihan & Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Berupa:

1. Kampanye Dengan Menggunakan Tempat Ibadah

dan Kampanye Menggunakan Politik Identitas

Dalam Pasal 69 huruf b dan huruf i Undang Undang No. 10 tahun 2016 diatur secara tegas larangan kampanye dengan menggunakan tempat ibadah dan politik identitas. Ada Surat Pengembalaan Menyambut Pemilu Kepala Daerah tertanggal 27 November 2024 yang menyatakan "... *Badan Pekerja ... mengajak untuk menentukan pilihan*, hanya kepada anak-anak Tuhan yang sementara berkompetisi dalam pesta demokrasi ...".

Surat Pengembalaan itu dilanjutkan dengan rangkaian ritual keagamaan yang bersifat massif di berbagai rumah ibadah komunitas agama dimaksud di 9 (Sembilan) kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua. Selanjutnya, ada beberapa pemuka agama di dalam komunitas tersebut yang menolak tempat ibadah dan pemuka agamanya ditarik dalam kepentingan politik praktis yang bersifat sempit tersebut justru dipecah dari jabatannya sebagai pemuka agama di dalam lingkungan dan struktur Lembaga keagamaan tersebut.

Tidak hanya kelompok komunitas agama tertentu saja tetapi Calon Pasangan No. Urut 1 di dalam berbagai kesempatan kampanye menggunakan kata-kata yang dapat dikualifikasi bersifat rasis. Misalnya saja pernyataan yang dikemukakan secara umum dalam mimbar melalui seruan moral "*warga GKI harus memilih calon dari GKI*". Keseluruhan kenyataan itu dapat dikonfirmasi dari informasi di media sosial terasa sangat menyudutkan dan merugikan kepentingan Pemohon secara keseluruhan.

2. Kecurangan Yang Bersifat Masif

Fakta adanya pelanggaran yang nyata terjadi sebelum masa pemungutan suara sampai pada hari pemungutan suara telah terjadi secara simultan dan saling berkaitan baik antara penyelenggara, pengawas sampai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah. Keseluruhannya mengarah kepada kepentingan dari Pasion Nomor Urut 01. Hal tersebut di atas juga disertai adanya perbuatan *money politic*, intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mendukung dan memenangkan Pihak Terkait.

Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang berada kurang dari 2% diyakini dan sangat mungkin disebabkan adanya berbagai kecurangan dan pelanggaran yang bersifat Masif tersebut. Tindakan-tindakan tersebut merupakan suatu kegiatan dalam rangka memengaruhi pemilih dan berkaitan secara langsung atau tidak langsung pada peningkatan perolehan suara dari Pemohon.

3. Kecurangan Dalam Pemungutan & Penghitungan Suara Sehingga Perlu Dilakukan Pemilihan Suara Ulang Di Beberapa Kabupaten

Ada fakta yang tidak terbantahkan terjadinya berbagai pelanggaran administratif dalam proses dan tahapan pemilihan yang menyebabkan pelaksanaan pemilihan tidak dapat dilakukan sesuai asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan sehingga dapat dikualifikasi terjadinya pelanggaran atas Pasal 112 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Terdapat masalah netralitas di Kabupaten Mamberamo Raya dalam kaitannya dengan Pihak Penyelenggara Pemilihan. **Anggota KPU Mamberamo Raya secara demonstratif melakukan ancaman pada PPD di Tingkat Distrik agar berpihak pada kepentingan Pihak Terkait.** Anggota KPU dimaksud juga memengaruhi Anggota KPU

Memberamo lainnya sehingga KPU Memberamo tidak menjalankan kewajibannya secara adil dan setara sesuai Pasal 14 huruf b UU No. 10 Tahun 2016 serta tidak mandiri dan melanggar prinsip penyelenggaraan pemilihan.

Itu sebabnya, **KPU Memberamo tidak menjalankan begitu banyak Rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Memberamo Raya**. Salah satu rekomendasi dimaksud, tidak menjalankan keseluruhan Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang direkomendasikan oleh Bawaslu Memberamo Raya.

Di Memberamo Raya, misalnya, ada terjadi pembukaan kotak suara yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara dan tindakan lainnya berupa, berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ada juga terjadi, **jumlah surat suara sah ternyata lebih banyak dari jumlah Daftar Pemilih Tetap** dan tidak dapat dikonfirmasi daftar hadir dari para pemilih yang mempunyai hak suara. Hal di atas dapat disebabkan karena seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Ada laporan yang menyatakan begitu banyak TPS, tidak ada kertas suara untuk pemilihan pasangan Gubernur sehingga Pemilih tidak dapat memberikan pilihannya dalam proses pemungutan suara dimaksud tetapi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara ada pemberian suara untuk kepentingan Pihak Terkait dalam jumlah yang signifikan.

Hal serupa di atas juga terjadi pada beberapa daerah lainnya, seperti misalnya di Kabupaten Supiori dan Kabupaten Sarmi, serta di sebagian Distrik yang berada di Kabupaten Yapen dan Kabupaten Jayapura. Pelanggaran dan kecurangan tersebut akan dielaborasi lebih detail dengan berbagai informasi dan keterangan yang rinciannya akan dijelaskan di dalam bagian pokok-pokok permohonan.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa objek Permohonan Pemohon yang memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi PAPUA Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT (**Vide Bukti P-1**) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi PAPUA selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur PAPUA Tahun 2024.
2. Bahwa dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi PAPUA tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang, adalah sebagai **objectum litis** yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Walikota,

Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), **perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, selain daripada itu juga sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapannya harus dibaca, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA pada tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi PAPUA Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa Keputusan KPU Provinsi PAPUA Nomor 180 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon

peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur PAPUA berdasarkan Keputusan Termohon [Bukti P-2];

3. Bahwa Keputusan KPU Provinsi PAPUA Nomor 184 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan calon peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil gubernur PAPUA Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02 [Bukti P-3];
4. Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
1	≤ 2.000.000	2%
2	>2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3	>6.000.000 – 12.000.000	1 %
4	> 12.000.000	0,5 %

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA dengan jumlah penduduk 1.047.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
6. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi PAPUA adalah sebesar 532.747 suara sah dan berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 7.193 Suara atau dibawah 2% yakni sebesar 1,35%;
7. Bahwa berdasarkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon Nomor urut 01 di atas maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Suara Pemilihan ini.
8. Selain itu, ada fakta yang tak terbantahkan dan dapat dibuktikan terjadinya pelanggaran yang sangat substantif terhadap asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan, yaitu misalnya, pelanggaran atas persyaratan pencalonan sesuai Pasal 7 ayat (2) berupa penggunaan Surat Keterangan Tidak Sah dan/atau dipalsukan, yaitu: Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, pelanggaran kampanye di tempat ibadah serta kampanye yang bersifat etnis, ras & suku sebagaimana tersebut di dalam Pasal 69 huruf b dan i, pergantian pejabat sesuai Pasal 71 ayat (2), pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggaraan

pemilihan (KPU Papua dan Bawaslu Papua) serta pelanggaran asas dan prinsip lainnya yang terjadi sebelum masa pemungutan suara sampai pada hari pemungutan suara. Kesemuanya itu terjadi dan dilakukan secara simultan & saling berkaitan diantara penyelenggara, pengawas hingga pada Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana diatur di dalam UU No. 10 tahun 2016 yang keseluruhannya akan diuraikan di dalam Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum karena terpenuhinya syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi PAPUA Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi perhitungan ambang batas atau syarat formil untuk mengajukan Permohonan ini. Bilamana Mahkamah atau Termohon berpandangan lain terhadap syarat formil tersebut, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Perkara ini memutuskan untuk dilakukan atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi PAPUA Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024 (penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur PAPUA) sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur PAPUA Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. TERMohon MENETAPKAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)

Penggunaan Syarat berupa 2 (dua) Surat Keterangan Pengadilan Negeri Yang Tidak Sah

- 1.1. Bahwa Termohon dengan sengaja dan melawan hukum meloloskan Calon Wakil Gubernur yang tidak melengkapi dokumen persyaratan yang dipersyaratkan karena dokumen yang diajukan salah satu Pasangan Calon atas nama Yermias Bisai S.H, (Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua No. Urut 1) adalah dokumen yang tidak sah dan/atau dipalsukan sehingga melanggar persyaratan dokumen sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h UU No. 10 Tahun 2016, yaitu dokumen berupa: Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpida .
- 1.2. Bahwa Termohon telah menerima dokumen yang merupakan persyaratan dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, namun Termohon tidak melaksanakan tugas verifikasi dan validasi secara *prudent* dan sesuai prinsip penyelenggaraan pemilihan, yaitu mandiri, tertib, profesional dan akuntabel (*Vide*: Pasal 2 PKPU No. 8 tahun 2024), atas dokumen yang diserahkan tersebut.
- 1.3. Bahwa pada Pengadilan Negeri Jayapura secara *de facto* dan *de jure*, dokumen yang digunakan oleh Yermias Bisai, S.H. sudah terlebih dahulu terdaftar dan diregister atas nama Samuel Fritsko Jenggu.

Yermias Bisai, S.H. menjadikan dokumen tersebut seolah-olah dokumen yang terdaftar atas nama dirinya, yaitu berupa:

1.3.1. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP; dan

1.3.2. Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP.

Dengan kop dan stempel Pengadilan Negeri Jayapura bertanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Derman Parlungguan Nababan, SH, MH, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jayapura.

- 1.4. Bahwa Termohon secara sengaja dan justru tetap meloloskan Pasangan Calon *a Quo* dan dikualifikasi telah memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon sesuai Surat Keputusan Termohon No: 4/PL.02.2-Pu/91/2.1/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 (Seharusnya 15 September 2024). Padahal, Termohon harus melakukan penelitian administrasi calon secara *prudent* dan juga mandiri, tertib, profesional dan akuntabel sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5, PKPU No. 8 Tahun 2024.
- 1.5. Bahwa Termohon sudah melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana suratnya No.1609/PL.02.2-SD/2.1/91/2024 dan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan penjelasan melalui Surat Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2024, tertanggal 19 September 2024 yang menyatakan :
 - 1.5.1. Pengadilan Negeri Jayapura tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H.
 - 1.5.2. Pengadilan Negeri Jayapura pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Samuel Fritsko Jenggu dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Samuel Fritsko Jenggu.
 - 1.5.3. Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana atas nama Yermias Bisai, S.H. melalui Aplikasi Eraterang MA *cq* PN Jayapura **tidak dapat ditindaklanjuti karena alamat domisili pemohon *in cassu* Yermias Bisai S.H., di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tepatnya di Kamp. Waren II, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Waren II, Kecamatan Waropen, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;**
- 1.6. Bahwa ada salah seorang Komisioner KPU Papua yang juga sudah mengklarifikasi & berkomunikasi langsung dengan Samuel Fritsko Jenggu. Komisioner dimaksud melakukan tindakan di atas untuk memastikan poin 1.5.2. di atas sehingga Termohon diyakini sudah

mengetahui kebenaran adanya penggunaan dokumen yang tidak sah dan/atau dipalsukan seperti di atas oleh Pasangan Calon a *Quo*.

- 1.7. Bahwa walau demikian Termohon tetap menyatakan Pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 atas nama Dr. Drs. Behhur Tomi Mano M.M., dan Yermias Bisai S.H., dinyatakan sudah MEMENUHI SYARAT. Padahal, Termohon sudah mengetahui, yaitu:
 - 1.7.1. **Sudah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan surat klarifikasi dari Pengadilan Negeri Jayapura, Yermias Bisai S.H menggunakan dokumen yang tidak sah dan/atau dipalsukan untuk syarat pendaftaran dirinya sebagai Calon Wakil Gubernur.**
 - 1.7.2. Sudah melakukan klarifikasi pada Samuel Fritsko Jenggu, pihak pemilik asli yang dokumennya digunakan secara tidak sah dan/atau dipalsukan oleh calon a *Quo*.
 - 1.7.3. Dokumen di atas masih tetap di dalam Sistem SILON KPU Provinsi Papua, kendati Termohon mengetahui bahwa surat keterangan tersebut menyebabkan persyaratan calon menjadi tidak sah sehingga harus dikualifikasi TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tetap meloloskannya dengan seolah-olah MEMENUHI SYARAT.

Domisili Yermias Bisai, S.H pada waktu Pendaftaran ke KPU berbeda dengan domisili pada saat pembuatan Surat Keterangan Pengadilan dan domisili waktu Pemungutan Suara.

- 1.8. Bahwa terdapat penjelasan lain sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu:
 - 1.8.1. Surat Keterangan di atas memuat informasi tempat tinggal dari Yermias Bisai, S.H., beralamat di jalan Baliem No 8 Dok 5 Jayapura RT 003 RW 001 Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura.
 - 1.8.2. Alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat dalam Kartu Tanda Penduduk yang digunakan dalam Pendaftaran Sebagai Calon Wakil Gubernur ke KPU Provinsi Papua yang menjelaskan Yermias Bisai, S.H, beralamatkan di Kamp Waren 11 RT/RW 001/001 Desa Waren II Kecamatan Waropen Bawah Kabupaten Waropen;
 - 1.8.3. Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Tidak dapat ditindaklanjuti karena alamat pemohon di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura;
- 1.9. Bahwa, Yermias Bisai S.H., **tidak konsisten menggunakan alamat dan domisilinya** karena:

- 1.9.1. Ketika mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur, Yermias Bisai S.H., menggunakan e-KTP yang beralamat di Kabupaten Waropen;
- 1.9.2. Pada saat meminta Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Samuel Fritsko Jenggu dan Surat Keterangan Tidak Dicaput Hak Pilihnya Nomor: 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024, menggunakan domisili di Kota Jayapura dan ditolak;
- 1.9.3. Kemudian Yermias Bisai S.H., mengajukan Surat Keterangan lainnya dengan menggunakan Kartu Keluarga yang beralamat di Jayapura untuk dirinya sendiri guna mengajukan Surat Keterangan di wilayah Pengadilan Negeri Jayapura;
- 1.9.4. Pada saat pemungutan suara, Yermias Bisai S.H., melakukan pencoblosan di Kabupaten Waropen dan ikut mencoblos juga pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur PAPUA serta pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Waropen, bukan hanya pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur PAPUA sebagaimana seharusnya diberlakukan terhadap pemilih pindahan.

Uraian di atas menegaskan terjadinya rangkaian tindakan TIDAK JUJUR atau kebohongan yang terus menerus dilakukan oleh Yermias Bisai S.H., dan tindakan tersebut harus dikualifikasi melanggar asas & prinsip pemilihan serta suatu perbuatan tercela. Kesemuanya itu tetap dibiarkan dan dibenarkan oleh Termohon maupun Bawaslu Papua.

- 1.10. Bahwa setelah ada klarifikasi dari Pengadilan Negeri Jayapura terkait ketidakbenaran dan ketidakabsahan dokumen persyaratan berupa surat keterangan sebagaimana di atas, Yermias Bisai S.H., berupaya melakukan kebohongan lagi dengan mengurus surat keterangan baru yang bertujuan mengganti Surat Keterangan sebelumnya yang telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jayapura. Tetiba ada Kartu Keluarga baru yang hanya memuat dirinya sendiri dalam Kartu Keluarga tersebut. Surat Keterangan baru tersebut tidak pernah dimasukkan sebagaimana dipersyaratkan ke dalam SILON KPU Papua, yaitu: Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Dicaput Hak Pilihnya Nomor: 845/SK/HK/09/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024.
- 1.11. Bahwa Termohon sudah mengetahui terdapat beberapa surat yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Derman Parlindungan Nababan, SH, MH, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu:
 - 1.11.1. Surat Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2024 bertanggal 19 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua.;

1.11.2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Dicaput Hak Pilihnya Nomor: 845/SK/HK/09/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024.

1.12. Bahwa ketidakjujuran Yermias Bisai, S.H terus berlanjut ketika waktu hari Pemilihan, yang bersangkutan memilih di TPS pada Kabupaten Waropen dan mencoblos dua surat suara. Padahal sudah jelas KTP terakhir beralamat pada Kota Jayapura. Selain itu Yermias Bisai, S.H seharusnya tidak boleh memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen.

Termohon Menerima Perbaikan Persyaratan di luar Jadwal

- 1.13. Bahwa Termohon tidak pernah membuat Berita Acara telah dilakukan perbaikan atas syarat pencalonan *cq* Surat Keterangan yang palsu dan tidak sah tersebut di atas. Meskipun Termohon membuat berita acara perbaikan persyaratan dimaksud, **perbaikan atas persyaratan tersebut tetap melanggar jadwal kegiatan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur karena sudah melampaui tenggat waktu sesuai program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur** berdasarkan Pasal 5 PKPU No. 8 Tahun 2024 *Jo.* Lampiran I. Dimana program dan jadwal tersebut sudah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKPU No. 8 Tahun 2024, yaitu pada tanggal 6 September 2024.
- 1.14. Bahwa tindakan Termohon yang **tidak membuat Berita Acara atas tanggapan masyarakat** padahal sudah diatur secara tegas di dalam Pasal 137 ayat (1) huruf c *Jo.* Pasal 118 *Jo.* Pasal 112 hingga Pasal 114 PKPU No. 8 Tahun 2024. Tindakan dimaksud dapat dikualifikasi suatu perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai tindakan TIDAK JUJUR karena menyembunyikan informasi material;
- 1.15. Bahwa Tindakan Termohon **menerima dokumen di luar jadwal dan waktu yang ditentukan** dan hal itu dengan sengaja melanggar Pasal 5 *Jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (4) *Jo.* Pasal 119 ayat (2) *Jo.* Pasal 118 PKPU No. 8 Tahun 2024.
- 1.16. Bahwa di dalam Lampiran I, Angka 3 huruf f dinyatakan bahwa **Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon** dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada Jumat, 6 September hingga Sabtu, 14 September 2024, tetapi Termohon secara **tidak jujur "menyelundupkannya"** pada tanggal 20 September 2024. Padahal periode waktu tersebut sesuai Lampiran I, Angka 3 huruf i di atas adalah **tahapan klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon BUKAN Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon.**
- 1.17. Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Keputusan *in litis*, dan menyatakan "MEMENUHI SYARAT" Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., dan Yermias Bisai S.H., dihubungkan dan dikaitkan dengan penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon atas nama

YERMIAS BISAI, S.H., yang tidak sah dan/atau dipalsukan serta penerimaan itu di luar jadwal perbaikan sebagaimana ditentukan perundangan maka tindakan Termohon dapat dikualifikasi bertentangan dengan peraturan perundangan dan juga telah menggunakan kewenangannya secara melawan hukum sehingga melanggar Pasal 119 ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024, yang menyatakan:

"Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat".

- 1.18. Bahwa Termohon melanggar asas dan prinsip JUJUR, berkepastian hukum, tertib, profesional dan akuntabel dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan karena melakukan kebohongan lagi karena tidak menguraikan seluruh peristiwa di atas kepada KPU RI karena ketika meminta advis atas problema dari peristiwa di atas Termohon secara sengaja menyembunyikan informasi penting dan material berkaitan dengan Surat Pengadilan Negeri Jayapura Surat Pengadilan Negeri Nomor: 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2024, tertanggal 19 September 2024 soal penggunaan Surat Keterangan Tidak Sah dan/atau dipalsukan oleh Yermias Bisai, S.H., dalam pencalonannya dan juga adanya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 yang tidak sah dan/atau dipalsukan.
- 1.19. Bahwa Termohon pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Provinsi Papua karena sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pemilihan. Termohon menyatakan Yermias Bisai, S.H., MEMENUHI SYARAT padahal persyaratan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 melanggar prosedur dalam pendaftaran dengan menerima dan menggunakan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 845/SK/HK/09/2024/PN-JAP yang tidak sah dan/atau dipalsukan (melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h UU No. 10 Tahun 2016) Jo.. Pasal 20 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, dan tindakan Termohon yang menerima Surat-surat Keterangan sebagaimana disebutkan di atas di luar waktu yang ditentukan, yakni pada tanggal 19 September 2024 atau sesudahnya, melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf b angka 3 dan 4 PKPU No. 8 Tahun 2024;

Pelanggaran ini pernah dilaporkan ke Bawaslu Papua dan Pengajuan Gugatan ke PT TUN namun tidak memperoleh putusan substansinya

- 1.20. Bahwa terdapat problem konstitusional yang dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini karena:

- 1.20.1. Pemohon sudah melakukan seluruh Upaya Administratif di Bawaslu Provinsi Papua.
- 1.20.2. Laporan Pemohon yang menyangkut penggunaan Surat Keterangan yang tidak sah dan/atau dipalsukan oleh Bawaslu dinyatakan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil, sehingga Laporan Pemohon dinyatakan tidak dapat diregistrasi;
- 1.20.3. Pemohon mengajukan masalah di atas ke Pengadilan Tinggi TUN Manado dan juga banding ke Mahkamah Agung namun dinyatakan bahwa Pemohon bukan pihak yang dirugikan secara langsung atas Putusan dari Termohon.
- 1.21. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi TUN Manado dan Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai Pihak yang tidak dirugikan secara langsung dan **belum memutus masalah yang sangat penting dan substansial berkaitan dengan adanya penggunaan Surat Keterangan yang tidak sah dan/atau dipalsukan dalam pendaftaran sebagai persyaratan pencalonan yang melanggar Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.**
- 1.22. Hal tersebut di atas melanggar asas pemilihan sesuai prinsip penyelenggaraan pemilihan berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Jo. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dimana pemilihan harus dilakukan secara demokratis dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* **sudilah kiranya memutuskan problem konstitusional karena tidak adanya kepastian hukum terhadap fakta hukum penggunaan Surat Keterangan yang tidak sah dan/atau dipalsukan dalam persyaratan pencalonan pada perkara di atas.**
- 1.23. Bahwa Termohon melakukan kebohongan publik atau ketidakjujuran dengan membuat pernyataan telah meng-*upload* Surat keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Dicaput Hak Pilihnya Nomor: 845/SK/HK/09/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024 ke dalam SILON KPU Provinsi Papua.
- 1.24. Bahwa dalam fakta persidangan di Pengadilan Tinggi TUN Manado, Admin SILON KPU Provinsi Papua memberikan keterangan bahwa persyaratan Yermias Bisai S.H., yang di upload di SILON KPU Provinsi Papua adalah Surat Keterangan Tidak Dicaput Hak Pilihnya Nomor: 540/SK/HK/09/2024/PN-JAP; dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 539/SK/HK/09/2024/PN-JAP yang tidak sah dan/atau dipalsukan.
- 1.25. Bahwa seluruh uraian di atas, termasuk rangkaian kebohongan Termohon secara nyata dan jelas melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan serta belum adanya problem konstitusional sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum kendati Pemohon sudah melakukan upaya administratif, termasuk mengajukan

ke Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung tapi fakta adanya penggunaan dokumen yang tidak sah dan/atau dipalsukan belum diputuskan karena pengadilan di atas hanya memutuskan soal kedudukan hukum Pemohon saja.

Padahal telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap persyaratan pencalonan karena menerima dan menyatakan memenuhi syarat, Yermias Bisasi, S.H., pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur Papua melakukan pemalsuan Surat Keterangan Tidak Pernah Dicaput Hak Pilihnya dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana serta perbuatannya dimaksud melanggar asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilihan.

Termohon Dalam Mengambil Keputusan Tidak Berdasarkan Hukum dan Bukti yang Valid

- 1.26. Bahwa Termohon dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan prosedur dan informasi yang benar.
- 1.27. Bahwa sikap Termohon tersebut dapat dilihat pada statemen di media yang diwakili oleh Ketua KPU Provinsi Papua Sdr. Steve Dumbon pada saat diwawancarai salah satu wartawan pada tanggal 23 September 2024 perihal kisruh dugaan pemalsuan dan/atau penggunaan dokumen persyaratan yang tidak sah oleh salah satu Paslon. Adapun kutipan wawancara Ketua KPU Provinsi Papua tersebut, sebagai berikut (*Vide* hal 26 Putusan Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO Pengadilan Tinggi TUN Manado) :
 - *Soal dokumen, dokumen itu bukan ranah kami, kami itu user, artinya kami hanya menerima dokumen, kalau kami lihat sah, kami terima dan sahkan.*
 - *Ketika dikonfirmasi lebih lanjut oleh wartawan tentang mekanisme klarifikasi, ketua KPU Provinsi Papua Steve Dumbon menjelaskan; sudah dikonfirmasi, bahwa sebelumnya itu ada kesalahan, tapi barangkali teman teman bisa mempertanyakan kepada Pengadilan Negeri.*
 - *Kalau kami, setelah diperbaiki, bahwa dalam surat itu masih dalam masa perbaikan, nah diluar sana, orang menyatakan bahwa kami KPU melanggar aturan, karena menerima dokumen melewati batas waktu.*
 - *Tidak, kami tidak mungkin melanggar aturan, bahwa waktu verifikasi itukan berdasarkan aduan Masyarakat, ada tanggapan Masyarakat yang mencurigai adanya dokumen palsu, itu makanya kami klarifikasi, setelah itu kami dapat surat baru dari pengadilan maka kami upload, itu masih dalam batas waktu, kan masa perbaikan sampai dengan tanggal 21 September kemarin.*
- 1.28. Bahwa pernyataan tersebut di atas menggambarkan ketidakprofesionalan dan sekaligus melanggar prinsip kepastian hukum, tertib, profesionalitas dan akuntabel dari Termohon. Pelanggaran yang dilakukan Termohon karena sudah mengetahui terdapat penggunaan dokumen yang sah dan diduga palsu oleh

Yermias Bisai, S.H berdasarkan Keterangan resmi dari Pengadilan Negeri Jayapura namun tidak membuat berita acara dan tetap menuatakan pasangan calon MEMENUHI SYARAT.

- 1.29. Bahkan lebih lebih lagi Termohon memberi kesempatan kepada Pasangan Calon, khususnya, Yermias Bisai, S.H., untuk memperbaiki persyaratan dokumen padahal jadwal perbaikan telah lewat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf b angka 3 dan 4 PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagai dokumen persyaratan calon berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Dicaput Hak Pilihnya Nomor: 845/SK/HK/09/2024/PN-JAP yang baru diserahkan pada tanggal 19 September 2024 atau sesudahnya
- 1.30. Bahwa dengan demikian Termohon harus dinyatakan melanggar peraturan perundangan atas asas pemilihan dan prinsip *penyelenggaraan* pemilihan, khususnya atas pasal-pasal yang sudah diuraikan di atas, terutama, mengenai prosedur verifikasi persyaratann calon dan pencalonan Yermias Bisai, S.H harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan keikutsertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur harus batal demi hukum.

2. PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN PENGGANTIAN PEJABAT ATAU MUTASI JABATAN YANG MELANGGAR PASAL 71 AYAT (2) UU NO. 10 TAHUN 2016; DAN MELANGGAR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI SERTA KEBIJAKAN BAWASLU RI & KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- 2.1. Bahwa Termohon tidak melaksanakan dan menegakkan asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu secara baik dan hal serupa juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua ketika dilaporkan dan mendapatkan informasi pergantian pejabat dan/atau mutasi jabatan. Ada laporan pelanggaran yang diajukan Pemohon pada Bawaslu Papua tetapi ditangani secara formalistik sehingga menghilangkan manfaat untuk mewujudkan pemilihan sesuai asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Termohon dan Bawaslu tidak secara substantif membuktikan ada-tidaknya pelanggaran dalam pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Papua.
- 2.2. Bahwa Termohon dan Bawaslu Papua telah dengan sengaja melanggar pesan substantif Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukumnya agar dalam penanganan pelanggaran tidak bersifat formalistik. Mahkamah dalam perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 883, menegaskan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak menjadi lembaga yang bertindak formalistis. Mahkamah berpandangan;

"...penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam rangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang

pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga, Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada-tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah.”

- 2.3. Bahwa pada konteks di atas, ada fakta yang tak terbantahkan sehingga dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, **terdapat penggantian (memberhentikan dan mengangkat) Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Waropen** oleh Bupati Kabupaten Waropen atas nama Yermias Bisai S.H. melalui Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2 - 99 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Waropen bertanggal 20 Agustus 2024;
- 2.4. Bahwa Termohon dan Bawaslu Provinsi Papua juga sudah dilaporkan dan mendapatkan informasi **adanya penggantian (memberhentikan dan mengangkat) Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen** oleh Bupati Kabupaten Waropen atas nama Yermias Bisai S.H. melalui Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2 - 100 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen bertanggal 20 Agustus 2024;
- 2.5. Bahwa Termohon dan Bawaslu Papua sudah dilaporkan dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan **Keputusan memberhentikan dan mengangkat (mengganti) Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Waropen** oleh Bupati Kabupaten Waropen atas nama Yermias Bisai S.H. sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2 - 142 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Waropen bertanggal 29 Agustus 2024;
- 2.6. Bahwa pihak yang diberhentikan berdasarkan Keputusan tersebut dalam poin di atas adalah: 1) **Frits Bernard Ramandey, S.Sos, M.H;** 2) **Marthinus Efraim Serarawani, S.Pd.;** dan 3) **Nikolas Musa Sawaki, S.Sos,** yang sebagiannya adalah pejabat yang menduduki jabatan sebagai **Pimpinan Tinggi Pratama** di Pemerintah Kabupaten Waropen di Botawa;
- 2.7. Bahwa tanggal 20 Agustus 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024 dalam kalender penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 adalah sudah dan masih termasuk dalam pelaksanaan tahapan pencalonan atau pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;
- 2.8. Bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 180 Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 padahal Yermias Bisai S.H., dalam

kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Waropen dan sekaligus Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 1, tidak hanya dapat dikualifikasi telah melanggar larangan untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon tetapi juga tindakan dimaksud tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2). Tindakan di atas dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon sesuai Pasal 71 ayat (5). Undang-undang *a Quo*;

- 2.9. Bahwa Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan sebagai berikut:

" Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri."

- 2.10. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (5) UU *a Quo*, dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi.
- 2.11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Yermias Bisai, SH *in Casu* Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Waropen melanggar pasal *a Quo* di atas karena melakukan penggantian pejabat masih dalam periode atau rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;
- 2.12. Bahwa Bawaslu Papua tidak menjadikan tindakan Yermias Bisai S.H., sebagai temuan padahal sudah dilaporkan Pemohon karena Yermias Bisai S.H. dengan sengaja melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal dimaksud berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

*"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri."***

Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

"Menteri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama."

- 2.13. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, mendefinisikan istilah Mutasi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, berbunyi:

"Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar -Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri."

- 2.14. Bahwa Yermias Bisai S.H., melanggar Surat Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyatakan telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang mengoordinasikan para kepala daerah sesuai **Surat Bawaslu RI bernomor 438/PM/K1/03/2024 yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menegaskan tanggal 22 Maret 2024 adalah batas akhir penggantian pejabat** baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Walikota sehingga pada tanggal 22 Maret tidak dapat lagi dilakukan penggantian pejabat atau mutasi jabatan.

<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/07/12290241/kepala-daerah-yang-mutasi-pejabat-jelang-pilkada-2024-bisa-disanksi>

- 2.15. Bahwa Yermias Bisai S.H. juga dapat dikualifikasi melanggar kebijakan Kementerian Dalam Negeri karena Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran No. 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 menegaskan bahwa sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan penggantian pejabat kecuali mendapat izin tertulis dari Mendagri. Surat Mendagri dimaksud merujuk Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024. Surat Edaran dimaksud juga menegaskan bahwa petahana yang melanggar surat edaran dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

<https://kaltimkita.com/detailpost/tenang-sudah-tidak-bisa-mutasi-lagi>

- 2.16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Yermias Bisai SH, *in Casu* Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Waropen telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggantian pejabat terhadap:

- o Frits Bernard Ramandey, S.Sos, M.H;
- o Marthinus Efraim Serarawani, S.Pd.; dan
- o Nikolas Musa Sawaki, S.Sos.

- 2.17. Bahwa tindakan tersebut dilakukan melalui berbagai keputusan, yaitu antara lain:

- a. Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2 - 99 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Waropen bertanggal 20 Agustus 2024;

- b. Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2 - 100 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen bertanggal 20 Agustus 2024;
 - c. Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2 - 142 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Waropen bertanggal 29 Agustus 2024;
- 2.18. Bahwa keseluruhan tindakan tersebut di atas adalah pelanggaran administratif, yakni melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 berupa melakukan penggantian pejabat dalam waktu tidak sampai 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024.
- 2.19. Bahwa Tindakan Yermias Bisai juga harus dikualifikasi sebagai melanggar atas peraturan dan kebijakan, yaitu:
- a. Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016;
 - b. Surat Bawaslu RI bernomor 438/PM/K1/03/2024 yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menegaskan tanggal 22 Maret 2024 adalah batas akhir penggantian pejabat; serta
 - c. Surat Edaran No. 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 menegaskan bahwa sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan penggantian pejabat kecuali mendapat izin tertulis dari Mendagri.
- 2.20. Bahwa Termohon dan Bawaslu Papua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melanggar pesan substantif Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dalam pertimbangan hukumnya menegaskan agar dalam penanganan pelanggaran tidak bersifat formalistik sehingga pengawasan Bawaslu tidak memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang jujur, adil, dan berintegritas.
- 2.21. Bahwa dengan demikian sangat layak jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Yermias Bisai, S.H dan Pasangan calon nomor urut satu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon.
- 3. PENYELENGGARAAN KAMPANYE MENGGUNAKAN TEMPAT IBADAH & KAMPANYE YANG MEMBAHAYAKAN KEUTUHAN AGAMA, SUKU, RAS & GOLONGAN: MELANGGAR ASAS PEMILIHAN & PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**
- 3.1. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya secara adil dan setara sesuai Pasal 12 huruf b UU No. 10 Tahun 2016; dan Bawaslu Papua bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga melanggar Pasal 29 huruf a UU No. 10 Tahun

2016. Indikasi atas tindakan di atas, ada begitu banyak kampanye yang menggunakan tempat ibadah dan larangan kampanye yang dapat dikualifikasi menghina dan menghasut sehingga membahayakan keutuhan agama, suku, ras dan golongan.
- 3.2. Termohon dan Bawaslu seyogyanya mencari informasi pelanggaran di atas yang terjadi sangat masif dan sistematis itu sebagai temuan untuk dapat ditindaklanjuti karena secara nyata telah melanggar Pasal 69 huruf i dan b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal di atas mengatur secara tegas larangan kampanye menggunakan tempat ibadah & larangan menghasut dengan menggunakan isu-isu Agama, Suku, Ras dan Budaya. Larangan itu diatur secara tegas agar tidak merusak stabilitas sosial dan sekaligus meminimalisasi ketegangan & polarisasi di masyarakat.
 - 3.3. Fakta atas penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Gubernur Provinsi Papua yang dilakukan ditempat ibadah dan menggunakan pernyataan yang dapat dikualifikasi sebagai "menghina" dan "menghasut" yang membahayakan keutuhan agama, suku, ras dan golongan, misalnya, ada Surat Penggembalaan tertanggal ...
 - 3.4. Bahwa pada masa pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injil di Tanah Papua (Anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia/PGI) dengan sengaja mengeluarkan Surat bernomor 453/B-3/IX/2024 bertanggal 12 September 2024 yang ditujukan kepada Badan Pekerja Klasis GKI se Tanah Papua, Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI se-Tanah Papua, dan Warga Jemaat GKI se-Tanah Papua. Isi dari surat tersebut pada angka 3 alinea ketiga menyerukan agar memilih kepada calon tertentu. Dalam surat Seruan dimaksud tertulis:

"Demikian juga kepada warga GKI Di Tanah Papua, Badan Pekerja Sinode mengajak untuk menentukan pilihan secara cerdas dan santun pula, **hanya kepada anak-anak Tuhan, anak-anak GKI Di Tanah Papua** yang sementara berkompetisi dalam pesta Demokrasi".
 - 3.5. Bahwa adanya Surat Penggembalaan potensial mendorong praktek politik identitas atau isu SARA tersebut bukan saja memberikan keuntungan kepada Paslon tertentu dan merugikan Paslon lainnya, tetapi sangat membahayakan kerukunan antar golongan dan kelompok masyarakat yang berdiam di Tanah Papua.
 - 3.6. Surat dimaksud menyatakan "... *Badan Pekerja ... mengajak **untuk menentukan pilihan**, hanya kepada anak-anak Tuhan* yang sementara berkompetisi dalam pesta demokrasi ...". Surat Penggembalaan itu dilanjutkan dengan rangkaian ritual keagamaan yang bersifat massif dan sistematis di berbagai rumah ibadah komunitas agama dimaksud di 9 (Sembilan) kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua.
 - 3.7. Terdapat bukti berupa *screen shoot* yang dikirimkan oleh inisial bernama "OK" yang juga jelas nomor kontak phonenya menyatakan

sebagai berikut "Shalom... Teman-teman, arahan KETUA BPS GKI di TANAH PAPUA; GKI mendukung dan mengusung BTM dan YERMIAS BISAI sebagai Gubernur Papua. Sampaikan secara jelas dan terbuka di seluruh wilayah pelayanan klasis pada semua ibadah unsur dan ibadah minggu. Sebab ini pertempuran. Kalau MDF terpilih maka Tanah Papua akan menjadi Serambi Mekah".

- 3.8. Dalam suatu tempat ibadah yang diduga terjadi di sebagian Gereja GKI sesuai dengan Surat Pengembalaan dan *screen shoot* di atas, ada pernyataan dari pendeta di atas mimbar yang sebagian pernyataannya menyatakan "... yang mengurus kemenangan Benhur Tomi Mano dan kita akan kalahkan orang-orang yang melawan Yesus di tanah ini ..." Dalam ibadah di atas ada terlihat Pihak Terkait sebagai pasangan calon. (Gereja Pniel Kotaraja, 29 Agustus 2024).
- 3.9. Hal di atas dikonfirmasi oleh Pendeta Frans Mambrasar yang di dalam Gereja dalam suatu ibadah yang disertai prosesi dan dukungan secara terbuka kepada Pihak Terkait dengan menyebutkan namanya secara jelas yaitu Benhur Tomi Mano yang dilakukan di Gereja tersebut di atas.
- 3.10. Pendeta Frans Mambrasar secara terbuka mengemukakan Organisasi Gereja memberikan dukungan penuh dengan menyatakan "... melalui perintah Pimpinan Gereja GKI di Tanah Papua, Ketua Sinode bahwa GKI harus sudah siap untuk membawa anaknya menuju ke Gubernur dan Wakil ... maka semua kerja organisasi kerja GKI di tingkat Sinode sampai pada wilayah, klasis, penatua mengerjakan perintah gereja dan warga jemaat Dengan dukungan gereja yang besar kita maju bersama ..." Gereja juga memerintahkan kepada Adat untuk mendukung Pihak Terkait.
- 3.11. Ada fakta juga, beberapa pemuka agama di dalam komunitas tersebut yang menolak tempat ibadah dan pemuka agamanya ditarik dalam kepentingan politik praktis yang bersifat sempit tersebut justru dipecah dari jabatannya sebagai pemuka agama di dalam lingkungan dan struktur Lembaga keagamaan tersebut.
- 3.12. Tidak hanya kelompok komunitas agama tertentu saja tetapi kampanye yang dilakukan Tim Sukses dari Calon Pasangan No. Urut 1 di dalam berbagai kesempatan kampanye menggunakan kata-kata yang dapat dikualifikasi melanggar Pasal 69 huruf b UU No. 10 Tahun 2016. Misalnya saja pernyataan yang dikemukakan secara umum dalam mimbar melalui seruan moral "*warga GKI harus memilih calon dari GKI*". Keseluruhan kenyataan itu dapat dikonfirmasi dari informasi di media sosial terasa sangat menyudutkan dan merugikan kepentingan Pemohon secara keseluruhan.
- 3.13. Bahwa Bangsa Indonesia sudah pernah menelan pil pahit yang bernama "*DeVide et Impera*" selama ratusan tahun. Bangsa ini dipecah belah untuk dan oleh kepentingan politik praktis dan kekuasaan. Kesemuanya itu menimbulkan perpecahan dalam masyarakat dan membuat konflik di akar rumput (*grass root*). Akhirnya tanpa disadari, penjahat sudah menduduki kursi kekuasaan dan

deVide et impera juga terbukti ampuh untuk dipergunakan sebagai alat mempertahankan kursi kekuasaan.

- 3.14. Tindak pelanggaran atas Pasal 12 huruf b dan i seyogyanya dihindari oleh Pihak Terkait dan Termohon serta Bawaslu melakukan tugas dan kewajibannya untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi secara meluas dan sistematis karena ancaman pidana 5 Tahun Penjara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 187 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 3.15. Bahwa dalam Konstruksi Hukum Pidana, Pidana Penjara hanya diperuntukkan terhadap suatu perbuatan yang terkategori sebagai "Kejahatan". Secara Filosofi, Kejahatan adalah suatu tindakan yang dapat dirasakan oleh hati nurani, hal tersebut adalah salah tanpa diperlukannya seseorang memahami hukum atau tidak. Namun, Politik *DeVide et Impera* ini adalah hal yang berada di atas Kejahatan, dikarenakan Korbannya tidak mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi korban kejahatan. Tentunya, Kita harus melindungi sesama Bangsa Indonesia agar tidak kembali terjebak oleh Pemimpin yang melakukan kejahatan Politik Pecah Belah yang dalam hal ini mempergunakan Isu politik identitas.
- 3.16. Bahwa, selain dari pada itu pemilihan hendaknya dimaknai Sebagai arena kontestasi, kompetisi, kejuaraan atau perlombaan, bukan sebagai ajang "pertempuran" anak-anak bangsa untuk berebut kekuasaan. Mantan Wakil Ketua KPU RI, Prof. Ramlan Surbakti berpendapat:

...pemilihan umum tidak saja berfungsi Sebagai sarana perubahan politik dan sarana menyelesaikan konflik tetapi juga berfungsi sebagai sarana integrasi bangsa.

(Perekayasa Sistem Pemilu, Kemitraan, Jakarta 2008, hlm. 13)

- 3.17. Bahwa selaras dengan tujuan tersebut, pada Selasa 14 Pebruari 2023, KPU bersama parpol peserta Pemilu 2024 dan para pemangku kepentingan mendeklarasikan komitmen bertajuk Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa. Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk, M.Si pernah mengingatkan para pihak yang terlibat dalam kontestasi Pemilu 2024 agar tidak memanfaatkan narasi politik identitas, terutama yang berlatar belakang agama untuk meraih kemenangan (*Koran Jakarta, Rabu 15 Feb 2023, 01:11 meyakinkan penyelenggaraan kampanye menggunakan tempat ibadah & kampanye yang membahayakan keutuhan agama, suku, ras & golongan: melanggar asas pemilihan & prinsip penyelenggaraan pemilihan WIB*).
- 3.18. Berdasarkan seluruh uraian di atas telah dapat dibuktikan secara sah bahwa dalam penyelenggaraan kampanye yang dilakukan secara masif dan sistematis dengan menggunakan tempat ibadah & kampanye yang membahayakan keutuhan agama, suku, ras & golongan dimana kesemuanya itu melanggar asas pemilihan & prinsip penyelenggaraan pemilihan yang sangat merugikan Pemohon; serta

Termohon tidak menjalankan fungsi, dan kewenangannya secara optimal untuk memperlakukan Pemohon sebagai peserta Pemilihan secara adil dan setara; dan Bawaslu Papua tidak menjadikan sebaran informasi di atas yang sangat masif dan sistematis sebagai temuan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan kampanye Pemilihan.

4. TERMOHON TIDAK MENEGAKKAN ASAS DAN PRINSIP JUJUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- 4.1. Sejak pertama di masa pendaftaran, Termohon dan Bawaslu Papua telah bekerjasama dengan intensi dan itikad tidak baik sehingga tidak menegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggara pemilihan. Hal tersebut dikonfirmasi dengan diloloskan salah satu pasangan Calon Gubernur kendati tidak memenuhi syarat administrasi.
- 4.2. Ada fakta yang tak terbantahkan, Calon Wakil Gubernur dari Paslon No. Urut 01 terbukti melakukan beberapa hal, yaitu:
 - 4.1.1. Menggunakan dua buah surat keterangan yang nomor surat tersebut tidak sah dan/atau dipalsukan karena surat dimaksud milik orang lain untuk memenuhi persyaratan administrasi;
 - 4.1.2. Kedua surat di atas sudah dikonfirmasi ketidakbenaran dan ketidakabsahannya dari Pengadilan Negeri Jayapura melalui surat klarifikasi tertanggal 19 September 2024 Nomor: 1777/KPN W30-U1/HK2/IX/2024 yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jayapura tidak pernah menerbitkan 2 (dua) Surat Keterangan yang digunakan oleh calon wakil gubernur atas nama Yermias Bisai SH sebagai dokumen Persyaratan Administrasi Calon.
 - 4.1.3. Termohon justru mengabaikannya dengan menetapkan, Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano MM dan Yermias Bisai SH telah MEMENUHI SYARAT administrasi calon, dan kemudian menetapkan pasangan calon Dr, Drs, Benhur Tomi Mano MM dan Yermias Bisai SH sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
- 4.3. Tindakan Termohon yang disengaja dan melanggar peraturan perundangan tersebut sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada BAWASLU Papua, baik melalui sengketa pemilihan, pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilihan dari berbagai pihak. Pihak BAWASLU Papua terbukti tidak menangani dengan baik dan profesional, bahkan cenderung bersikap *parsial*, dengan menolak semua laporan.
- 4.4. Sikap dan perilaku imparsialitas Termohon dan Bawaslu Papua mengakibatkan dampak sistemik pada seluruh masalah yang muncul dalam berbagai tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua.
- 4.5. Terjadi tindakan yang bersifat manipulatif atau tidak JUJUR yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Papua pada saat proses pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dan juga rekapitulasi suara setelah pencoblosan yang terjadi secara massif di beberapa Kabupaten, seperti di Kabupaten Jayapura. Pada Kabupaten Jayapura ada PSU dalam proses pencoblosan sekitar 10 TPS, di Kabupaten Sarmi; di Kabupaten Supiori, di Kabupaten Yapen dan Kabupaten Mamberamo Raya.

- 4.6. Khusus untuk Kabupaten Mamberamo Raya, KPU Kab. Mamberamo Raya membacakan Rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Provinsi; dan dengan tegas KPU Mamberamo Raya menyatakan bahwa di Mamberamo Raya tidak terdapat kejadian luar biasa yang dapat dilaporkan dalam Rapat Pleno.
- 4.7. Pleno yang terjadi di Jayapura tersebut ternyata merupakan puncak dari kebohongan Termohon dalam menyelenggarakan PEMILIHAN di Papua. Sehari setelah penetapan PLENO Termohon, didapatkan berbagai bukti baik berupa *Video* dan kesaksian bahwa di Kabupaten Mamberamo Raya, proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tidak pernah terjadi.
- 4.8. Masyarakat hanya diminta memilih bupati dan wakil bupati, sementara untuk gubernur dan wakil gubernur bahkan kotak suaranya pun tidak tersedia. Berdasarkan hal tersebut, ada muncul pertanyaan penting, siapakah yang mencoblos atau telah menuliskan perolehan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Mamberamo Raya, jika pemilihannya saja tidak berlangsung?
- 4.9. Demikian halnya, Calon Gubernur PASLON 01 Benhur Tomi Mano dengan lantang dalam kampanye-kampanyenya juga dengan sangat vulgar menggunakan isu agama dan etnis untuk mengkampanyekan dirinya. Ada contoh yang sangat actual dan dapat diverifikasi, yaitu berupa tekanan Benhur Tomi Mano kepada Masyarakat pendatang (nusantara/bukan OAP) untuk wajib memilih dirinya sebagai pemilik tanah Tabi, sebab Masyarakat Nusantara/Pendatang telah mencari pekerjaan di Papua, Makan di tanah Papua, menjalankan ibadah di Papua, jadi wajib memilih anak asli papua yang merupakan pemilik tanah Papua yaitu dirinya, Benhur Tomi Mano.
- 4.10. Dalam kaitan dengan model kampanye menggunakan isu SARA yang dilakukan oleh PASLON 01 yang terurai diatas, BAWASLU sebagai Lembaga yang seharusnya berperan penting untuk menangani dan mengawasi kampanye yang tidak diperkenankan justru membiarkan hal tersebut sehingga harus dikualifikasi tidak menjalankan kewajibannya secara optimal.
- 4.11. Bahwa Termohon Sebagai pelaksana utama dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua terikat erat dengan asas dan prinsip jujur ini. Termohon tidak boleh menyembunyikan dan berpura-pura tidak paham bahwa Syarat-syarat yang ditentukan dalam aturan perundang-undangan harus dipenuhi seluruhnya. Termohon harus berani berkata dan bertindak jujur terhadap kekurangan Syarat dokumen atau adanya dokumen yang tidak benar. Termasuk dokumen persyaratan yang didapatkan melalui cara-cara yang tidak jujur.

- 4.12. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 135/PHP.BUP/-XIX/2021 (Perkara PHPU Kabupaten Sabu Raijua) telah mendiskualifikasi Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang melanggar asas "Jujur" karena menyembunyikan fakta bahwa calon Bupati adalah warga negara asing. Mahkamah telah memaknai proses PHP KADA untuk mengaktualisasikan "Kejujuran" dalam proses Pemilihan dan menjadikan sebagai instrumen penting untuk mendapatkan kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas.
- 4.13. Bahwa Termohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 telah melanggar asas dan prinsip tersebut. Termohon telah menetapkan calon yang berdasarkan bukti-bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat. Tindakan Termohon mengabaikan asas-asas Pemilihan dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan telah mencederai demokrasi di tanah Papua. Masyarakat Papua mengetahui bahwa terdapat calon Wakil Gubernur yang telah mendaftarkan/didaftarkan dengan informasi yang menyesatkan khususnya berkenaan dengan alamat tinggal yang bersangkutan.
- 4.14. Bahwa ternyata Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dilaksanakan dengan melanggar asas prinsip jujur maka pemimpin yang akan dihasilkan tidak memiliki integritas. Tindakan Termohon dimaksud sangat merugikan bagi bangsa Indonesia, khususnya, masyarakat Papua karena nilai kejujuran dinegasikan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 ini. Tindakan Termohon yang demikian sudah pasti melukai kebaikan masyarakat Papua.
- 4.15. Bahwa dengan dilanggarnya asas jujur dalam pelaksanaan pemilihan baik oleh Yermias Bisai, S.H sebagai calon Wakil Gubernur maka Pasangan Calon nomor Urut 1 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua harus dinyatakan tidak memenuhi syarat dan keikutsertaannya dalam Pemilihan tidak sah begitu juga perolehan suaranya.
- 4.16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Mahkamah Konstitusi harus membatalkan keputusan Termohon yakni :
 - 4.1.4. Keputusan KPU Provinsi PAPUA Nomor 180 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur PAPUA berdasarkan Keputusan Termohon;
 - 4.1.5. Keputusan KPU Provinsi PAPUA Nomor 184 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan calon peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil gubernur PAPUA Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02.
- 4.17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Mahkamah Konstitusi harus membatalkan Keputusan Termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi PAPUA Nomor 250 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
PAPUA Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024.

5. PENGHITUNGAN SUARA TERMOHON TIDAK SAH KARENA TERJADI KECURANGAN DI BERBAGAI TEMPAT DI KABUPATEN /KOTA

- 5.1. Bahwa salah satu asas adil dalam pemberian suara adalah adanya prinsip *One Person One Vote One Value* (OPOVOV) dimana setiap pemilih mendapatkan kesempatan yang sama dan dinilai sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit atau pendirian politik.
- 5.2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Termohon in cassu Panitia Pemilihan Distrik/PPD (yaitu penyelenggara Pemilihan tingkat kecamatan), penyelenggara tingkat desa/kelurahan, dan petugas tingkat TPS telah membuat suara pemilih menjadi tidak berharga.
- 5.3. Bahwa pemungutan suara tidak berpedoman pada UU Nomor 10 Tahun 2016, khususnya BAB XIII maupun Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tindakan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan beberapa modus, diantaranya:

5.3.1. Di Kabupaten Mamberamo Raya

- Kampung Teuw, Distrik Benuki, pencoblosan dilakukan oleh anak-anak;
- TPS 01 Burmeso, sisa surat suara dibagikan untuk dicoblos;
- TPS 02 dan TPS 05 Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Pemilih Mencoblos menggunakan Undangan yang tidak sesuai dengan identitasnya;
- Distrik Mamberamo Tengah, Kampung Babija TPS 01, Jumlah suara sah melebihi jumlah DPT;
- Tim Logistik Distrik Rufaer, KPPS Kampung Tayai, PPD Distrik Rufaer dan Panwas Distrik Rufaer diduga melakukan Pelanggaran Pemilihan Pembukaan Kotak Suara dan Pencoblosan diluar jadwal;
- Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Keterlambatan Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang di Kampung Tayai TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Distrik Rufaer, Kampung Kustra TPS 01 Distrik Mamberamo Tengah Timur.

5.3.2. Di Kota Jayapura

- Pada TPS 003 Asano Distrik Abepura Kota Jayapura terjadi mobilisasi anak dibawah umur mencoblos dengan surat model C Pemberitahuan tanpa menunjukkan KTP dan disaksikan oleh KPPS dan Petugas TPS lainnya;
- Pada TPS Perumahan Griya Lestari Perumnas III Kelurahan Yabansai Ketua KPPS ingin menjual Surat Suara yang tidak terpakai di TPS tersebut;
- TPS 004 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Penghitungan Surat Suara yang dilakukan dalam kondisi surat suara sudah terbuka semua baru dihitung;
 - TPS 020 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kejadian di TPS 020 dimana Ketua KPPS,

Pengawas TPS, Saksi Paslon Walikota dan Gubernur menggunakan surat suara untuk di coblos sendiri;

- Pleno Tingkat Distrik Abepura di Flamboyan Kotaraja TPS 005 melakukan pencoblosan mulai pukul 08.15 -14.30 WIT, tidak dicatat sebagai kejadian khusus;
- Hampir 70% KPPS di Distrik Abepura belum mengerti tentang DPK dan DPTB sehingga pada saat penghitungan menyebabkan terjadi selisih angka dengan jumlah pemilih;
- Pada TPS 04 Way Mhorock C-Salinan yang diterima saksi beda dengan C-Plano Hasil;
- Pada TPS 15 Way Mhorock pencoblosan lewat 30 menit.
- Pada Way Mhorock dan beberapa TPS di distrik Abepura melakukan Koreksi C-hasil setelah hasilnya di masukan ke SIREKAP setelah Pleno ternyata terdapat perubahan data anantara SIREKAP dan C-PLANO HASIL.
- TPS 16 WAHNO Terdapat perbedaan angka yang sangat besar dan mencolok antara DPT dan Jumlah Pemilih lebih besar dari DPT.
- Kota baru KPPS dan anggotanya dalam keadaann mabuk
- TPS 04 KOTA BARU Daftar hadir tidak ada ,Jumlah Pemilih melebihi Daftar Pengguna Hak pilih

- 5.4. Bahwa dengan terjadinya berbagai kecurangan tersebut mengidikasikan pelaksanaan pemilihan dalam perkara ini bermasalah dan merugikan Pemohon.
- 5.5. Bahwa, selanjutnya pada awalnya Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr Drs. Benhur Tomi Mano, MM (Cagub) Yermias Bisai S.H (Cawagub)	269.970
2	Matius Fakhiri SIK (Cagub) Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, Meng (Cawagub)	262.777
Total suara sah		532.747

- 5.6. Angka yang ditetapkan KPU sebagaimana tersebut diatas didapatkan dari proses pemilihan yang melanggar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan, termasuk dan tak terbatas dalam kampanye yang melanggar Pasal 69 huruf b, c, dan i UU No 10 Tahun 2016, dengan cara melakukan kampanye di tempat ibadah, menghasut kelompok masyarakat, agama, suku, ras dan golongan, khususnya di Kabupaten Sarmi,, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Supiori.
- 5.7. Bahwa perolehan suara di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Supiori, dan beberapa Distrik di Kabupaten

Jayapura dan Kabupaten Yapen karena didapatkan melalui proses yang curang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak perlu diperhitungkan dalam perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yang berarti dianggap "0".

- 5.8. Dengan demikian maka perolehan suara yang dapat dihitung adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr Drs. Benhur Tomi Mano, MM (Cagub) Yermias Bisai S.H (Cawagub)	197.562
2	Matus Fakhiri SIK (Cagub) Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, Meng (Cawagub)	220.960
Total suara sah		418.522

- 5.9. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran salah satu asas adil dalam pemberian suara adalah adanya prinsip *One Person One Vote One Value* (OPOVOV) dimana setiap pemilih mendapatkan kesempatan yang sama dan dinilai sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit atau pendirian politik

- 5.10. Bahwa dikarenakannya terjadi hal-hal sebagaimana dijabarkan di atas, maka penghitungan suara menurut Pemohon seharusnya, perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr Drs. Benhur Tomi Mano, MM (Cagub) Yermias Bisai S.H (Cawagub)	0
2	Matus Fakhiri SIK (Cagub) Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, Meng (Cawagub)	262.777
Total suara sah		262.777

- 5.11. Bahwa maka dari itu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini perlu untuk memutuskan untuk menetapkan Pemohon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Propinsi Papua tahun 2024.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi PAPUA Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT.

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan calon No. Urut 1 (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., & Yermias Bisai S.H.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No. 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No. 184 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang mengenai Pasangan Calon No. Urut 1 (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., & Yermias Bisai S.H.)
5. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur PAPUA Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi PAPUA Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr Drs. Benhur Tomi Mano, MM (Cagub) Yermias Bisai S.H (Cawagub	0
2	Matius Fakhiri SIK (Cagub) Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, Meng (Cawagub)	262.777
Total suara sah		262.777

6. Memerintahkan Termohon dalam kapasitas sebagai KPU Provinsi Papua untuk menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Matius Fakhiri, S.I.K., dan Aryko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng., sebagai Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Provinsi Papua Tahun 2024.

Atau

7. Memerintahkan Termohon dalam kapasitas sebagai KPU Provinsi Papua untuk menyatakan dan menetapkan Pemilihan Suara Ulang antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Matius Fakhiri, S.I.K., dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng., dengan Kotak Kosong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024.

Atau

8. Memerintahkan Termohon dalam kapasitas sebagai KPU Provinsi PAPUA untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di daerah pemilihan, sebagai berikut:
 - 8.1. Kabupaten Mamberamo Raya untuk seluruhnya
 - 8.2. Kabupaten Supiori
 - 8.3. Kabupaten Sarmi
 - 8.4. Kabupaten Yapen untuk Distrik Yapen Barat, Distrik Yapen Timur, Distrik Yapen Utara, Distrik Yapen Selatan, Distrik Angkaisera, Distrik Poom, Distrik Kosiwo, Distrik Wonawa, Distrik Windesi,

Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Anotareai.
8.5. Kabupaten Jayapura untuk Distrik Demta dan Distrik Depapre

9. Memerintahkan Termohon dalam kapasitas sebagai KPU Provinsi PAPUA untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah memerintahkan.


Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Hormat Pemohon,

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024 Nomor Urut 02.


Kuasanya,



Dr. Bambang Widjojanto



Yulianto, S.H., M.H.


Ghazian Syidqi W., S.H.

Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H.


Winarso, S.H., M.H.


Evira Apriviarusta P., S.H.


Fauzan Muhammad, S.H.

Arsi Divinubun, S.H., M.H.